

MATERI PERKULIAHAN FILSAFAT HUKUM
MATCH DAY 7
TUJUAN, TUGAS, DAN KEGUNAAN FILSAFAT HUKUM

Setelah memahami definisi filsafat hukum, pembahasan berlanjut pada "untuk apa mempelajari filsafat hukum?" atau "apa tugas filsafat hukum?" atau "apa manfaat filsafat hukum?". Bisa diingat kembali pada materi-materi sebelumnya terdapat pembahasan yang menyatakan bahwa filsafat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan sehari-hari,¹ "bagaimana dengan filsafat hukum?".

Sebelumnya perlu untuk dijawab terlebih dulu pertanyaan "mengapa seseorang berfilsafat tentang hukum?". Ada pandangan yang mengatakan bahwa orang berfilsafat tentang hukum disebabkan oleh rasa ingin tahu belaka, rasa heran terhadap perilaku seseorang mengapa tunduk dan taat pada hukum, rasa ingin tahu bahwa hukum mampu menciptakan ketenteraman, kedamaian, ketertiban, dan keadilan. Menurut pandangan lain bahwa orang berfilsafat tentang hukum karena adanya ketengangan, kesangsian, dan adanya fungsi sosial hukum.²

Menurut Soetiksno ada 5 faktor yang mendorong orang berfilsafat tentang hukum yaitu untuk mencari dan menemukan hakekat hukum, yakni:³

1. Ketegangan antara kepercayaan/keyakinan agama yang dianut dengan hukum yang berlaku;
2. Ketegangan antara ideologi yang dianut dengan hukum yang dibuat; ketidaksesuaian antara hukum yang mengatur dengan kebutuhan masyarakat yang diatur hukum;
3. Kesangsian tentang kebenaran yang hendak dibangun oleh hukum itu;
4. Ketegangan antara hukum alam/kodrat dengan hukum positif.
5. Fungsi sosial dari hukum: ketegangan antara norma (*das sollen*) dan empiris (*das sein*).

Selanjutnya "apa tujuan filsafat hukum?". Gustav Radbruch membagi 3 bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum untuk mencari, menemukan, dan menganalisisnya, yaitu:⁴

1. Aspek keadilan yaitu menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum;

¹ Lihat lagi materi Tugas dan Sistem Filsafat (Match Day 5).

² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 19.

³ *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

2. Aspek tujuan keadilan atau finalitas yaitu menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya; dan
3. Aspek kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.

Dengan demikian tujuan mempelajari filsafat hukum, secara umum menemukan hakekat hukum, tetapi ada tujuan filsafat hukum yang lebih spesifik yaitu:⁵

1. Melakukan kajian hukum substantif secara holistik, menyeluruh, dengan demikian dapat ditemukan hukum yang seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun disana tidak mungkin ditemukan kesepakatan, sebab setiap pemikir hukum tentu memiliki pemahamannya sendiri, pemikiran yang subyektif yang diselaraskan dengan paradigma yang dianutnya. Untuk menemukan hukum yang demikian, kita melakukan pertanyaan: apa hukum itu?.
2. Melakukan kajian hukum secara metodologis, metode pendekatan untuk melakukan pengembangan terhadap hukum substantif; walaupun disini tidak mungkin ditemukan satu metode untuk semua pendekatan hukum, sebab masing-masing pendekatan secara paradigmatis tentu memiliki metode berpikirnya masing-masing. Untuk menemukan metode hukum yang tepat, kita mengajukan pertanyaan: bagaimana cara yang digunakan untuk menemukan hukum substantif itu?.
3. Melakukan kajian terhadap hukum secara aplikatif yaitu melakukan evaluasi terhadap hukum yang sedang berlaku disini saat ini, hukum positif. Untuk menemukan hal yang dicari dalam konteks yang demikian, pertanyaan yang diajukan: untuk apa hukum ini dibuat?, apakah hukum positif itu telah sesuai dengan tujuan yang telah diletakkan oleh hukum itu sendiri? dan apakah hukum positif telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat pendukungnya?.
4. Untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan ialah: mengapa hukum ini yang diberlakukan, bukan hukum yang lain? Apakah hukum ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?.
5. Untuk menemukan hukum sebagai pedoman yang tepat bagi para pelaksana hukum, para birokrat, para penegak hukum, para yurist, dan sebagainya. Pertanyaan yang selalu diajukan: bagaimana hukum yang baik dan fungsional itu digunakan untuk kepentingan masyarakat? Hukum itu alat atukah tujuan? Apa tugas hukum itu sebenarnya?.

Lebih lanjut, "apa tugas filsafat hukum?". Filsafat hukum dapat berfungsi secara baik apabila ia menjalankan tugasnya dengan baik pula. Tugas filsafat hukum adalah memformulasi cita-cita politik dalam konsep keadilan dan ketertiban hukum. Radbruch

⁵ *Ibid.*, hlm. 30-31.

mengatakan "*Ale grossen politischen wandlungen waren von der Rechtsphilosophie, am Endie die Revolution!*" (*All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophy. In the beginning there was legal philosophy' at the end, there was revolution = segala perubahan besar dalam bidang politik selalu didahului oleh filsafat hukum. Pada awalnya ada filsafat hukum, pada akhirnya ada revolusi*).⁶

Setelah mengetahui tujuan dan tugas filsafat hukum, selanjutnya adalah "apa manfaat/kegunaan filsafat hukum?". Pertanyaan ini secara singkat dapat dijawab bahwa filsafat hukum bermanfaat dan diperlukan, khususnya oleh ahli hukum. Untuk tugas yang tertinggi dan termulia bagi sarjana hukum, filsafat hukum itu sangat besar manfaatnya, dan sungguh-sungguh tidak dapat ditinggalkan. Sejarah menunjukkan bahwa hukum selalu mendapat pengaruh besar dari sistem-sistem filsafat yang sedang disukai dan sedang berkuasa. Pengaruh ini dapat juga baik atau buruk akibatnya, sesuai dengan benar atau tidaknya pendapat-pendapat dalam bidang filsafat hukum, dari ahli yang berpengaruh.⁷

Akan tetapi, di lain pihak, orang juga dapat juga berlebihan dengan menyatakan bahwa bagi ahli hukum praktis yang baik, bagi pengacara atau hakim, filsafat hukum itu mutlak tidak dapat ditinggalkan. Terutama dalam kaitannya dengan urusan-urusan praktis seperti hukum, seseorang yang terpelajar dapat dengan mudah memiliki sekurang-kurangnya cukup banyak pengetahuan umum yang perlu untuk mempelajari dan melaksanakan ilmu yang positif seperti ilmu hukum.⁸

Walaupun demikian, bagi para ahli hukum, pengetahuan filsafat hukum yang baik itu menghilangkan suatu kekosongan, yang bagi orang terpelajar, apalagi yang berpendidikan akademis, dirasakan sebagai kekurangan yang menyakitkan. Sudah pembawaannya jiwa manusia memiliki kebutuhan akan pengertian yang lebih mendalam. Kecuali jika membiasakan untuk tidak menghiraukan masalah apa pun, selama masih dapat maju, orang tidak akan merasa puas dan cukup jika karena pekerjaannya sehari-hari harus berkecimpung dalam hukum sedangkan pertanyaan-pertanyaan pertama mengenai hukum tidak dapat menjawabnya. Menenal kebenaran adalah sesuatu yang mulia dan agung, sehingga orang yang benar-benar mulia selalu mendapat kegembiraan dan kepuasan karenanya.⁹

Secara lebih spesifik dalam literatur lain disebutkan, guna filsafat hukum adalah untuk memahami masing-masing aliran, madzhab, atau paradigma yang berada di balik benak manusia pemikir hukum. Dengan memahami perbedaan yang dianut, maka akan

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

ditemukan kekayaan dari masing-masing pemikir itu, dan dengan demikian hakekat hukum dapat pula ditemukan. Dari sekian paradigma hukum itu, dapat dipilih, digabungkan, disari dan diracik menjadi sesuatu yang khas, hukum yang khas, hukum positif yang sosiologis, kultural, dan filosofis.¹⁰

MP7™

¹⁰ Dominikus Rato, *Op.cit.*, hlm. 33.